

**ANALISIS PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT
BANK BNI SYARIAH TAHUN 2016– 2020**

Dhava Lintang Pramudya

Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: dhava.lintang.p@gmail.com

Fitranda Rizky Salwansa

Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: fitrandars@gmail.com

Dian Haki Nurdiansyah

Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: dian.hakipnurdiansyah@staff.unsika.ac.id

Abstract

This study aims to determine the development of musyarakah financing in PT BNI Syariah and factors that hinder the financing of musharaka in PT BNI Syariah. The method of data collection in this research is to use the method of documentation. This research was conducted on Annual Report of PT BNI Syariah published by Bursa Efek Indonesia 2016-2020 through BNI Syariah.co.id. The results showed that the development of Musyarakah financing in PT BNI Syariah during several periods of fluctuating development. With the average increase or decrease in musharaka financing is Rp 5.999.000.000.000,- or 27,97% in 2016-2020.

Keyword: musyarakah, financing development, financing barrier

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan musyarakah pada PT BNI Syariah dan faktor-faktor yang menghambat pembiayaan musyarakah pada PT BNI Syariah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada laporan PT. Bank BNI Syariah yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020 melalui bnisyariah.co.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan Musyarakah pada PT BNI Syariah selama beberapa periode mengalami perkembangan fluktuatif. Dengan rata-rata peningkatan atau penurunan pembiayaan musyarakah adalah Rp 5.999.000.000.000,- atau 27,97% pada tahun 2016-2020.

Kata kunci: musyarakah, perkembangan pembiayaan, penghambat pembiayaan

Pendahuluan

Perkembangan dunia perbankan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini di tandai dengan adanya bank-bank syariah yang memberikannafas baru pada dunia perbankan. Di Indonesia bank Muamalat menjadi bank syariah pertama yang lahir pada tahun 1992.

Eksistensi bank syariah terbukti pada saat terjadi krisis ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia pada akhir tahun 1997. Krisis tersebut mengakibatkan lembaga keuangan dan perbankan mengalami kesulitan keuangan, meningkatnya suku bunga mengakibatkan tingginya biaya modal bagi sektor usaha yang pada akhirnya mengakibatkan merosot kemampuan usaha sektor produksi. Namun tidak dengan bank muamalat, bank muamalat terbukti masih bisa bertahan di tengah kacaunya dunia perbankan yang disebabkan oleh krisis moneter. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak ditemukan permasalahan dalam penyaluran pembiayaan (*Non Performing Loan*) pada perbankan syariah dan tidak terjadi *negativespread* dalam kegiatan operasionalnya.

Bank-bank syariah mulai bermunculan dalam dunia perbankan syariah, seperti BNI Syariah, BSM, BRI Syariah, dll. Yang memberikan tambahan warna bagi dunia perbankan syariah dan memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam sistem perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami fase peningkatan yang begitu tajam sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Regulasi yang mengikat tentang perbankan utamanya perbankan syariah yang di atur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perkembangan perbankan di Indonesia semakin melesat.

Adanya payung hukum yang diberikan oleh pemerintah memberikan udara segar bagi perbankan syariah. Perbankan syariah lebih meningkatkan kinerjanya, melalui produk-produk andalannya. Dan salah satu produk andalan perbankan syariah adalah dalam bentuk pembiayaan. Produk tersebut ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli dan pola sewa.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan oleh bank syariah.

Salah satu pembiayaan yang ada dalam bank syariah adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan.

Pembiayaan musyarakah sebelum adanya PT BNI Syariah belum terlalu di kenal oleh kalangan masyarakat disebabkan karena kurang tersosialisasinya pembiayaan musyarakah. Namun setelah adanya PT BNI Syariah pembiayaan musyarakah sudah mulai dikenal bahkan perkembangan pembiayaan musyarakah kadang mengalami peningkatan setiap tahunnya. BNI Syariah sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang menjadikan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produknya. Dalam operasionalnya BNI Syariah menyalurkan dana pembiayaan musyarakah melalui proyek pembangunan rumah, dengan besar biaya yang diberikan pada nasabah adalah 70% dari modal yang dibutuhkan. Dari hasil pra penelitian menjelaskan tentang penerapan akad musyarakah pada bank BNI syariah sebagaimana berikut:

Nisbah bagi hasil antara nasabah dan pihak bank mengacu pada *equivalentrate* yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan dari bank. Misalnya nasabah A meminjam 70% dari modal yang dibutuhkan pada pihak bank, sedangkan nasabah memberikan 30% dari modalnya sendiri. *Equivalentrate* bank pada saat itu sebesar 13%. Dari perjanjian akad musyarakah tersebut menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.000,-. Sehingga dari keuntungan tersebut dilakukan bagi hasil, dengan nisbah 30:70, nasabah mendapatkan Rp. 30.000.000,- sedangkan Rp. 70.000.000,- belum menjadi hak sepenuhnya bank. Melainkan masih dilakukan bagi hasil dengan nasabah. Di mana nasabah berhak mendapatkan 13% dari Rp. 70.000.000,- sesuai dengan besar *equivalentrate* pada saat itu, sehingga nasabah mendapatkan lagi uang sebesar Rp. 9.100.000,-. Sehingga pihak bank mendapatkan Rp. 60.900.000,- dari jumlah keuntungan yang diterima dari proyek. Nasabah dan pihak bank melakukan bagi hasil hanya pada saat ada rumah yang terjual.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara rinci mengenai perkembangan pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “Analisis Perkembangan Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2016-2020”

Kajian Teori

Definisi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1988 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Prinsip dasar operasional bank syariah adalah tidak mengenal konsep bunga uang kemitraan atau kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam bank syariah peminjam uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apa pun.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah atau *Syirkah* akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi terhadap data sekunder yang didasarkan pada laporan PT. Bank BNI Syariah yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020 melalui bnisyariah.co.id

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pembiayaan Musyarakah Pada PT BNI Syariah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pembiayaan musyarakah yang sifatnya konsumtif.

Pembiayaan yang disalurkan PT BNI Syariah setiap tahunnya mengalami fluktuasi perkembangan seperti yang terlihat pada tabel.

Tabel

Perkembangan pembiayaan musyarakah PT BNI Syariah

Periode 2016-2020 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pembiayaan Musyarakah	Fluktuasi	
		(Rp)	(%)
2016	2.907,46	-	-
2017	4.444,88	1.537,41	52,88%
2018	7.106,94	2.662,06	59,89%
2019	9.417,03	2.310,09	32,50%
2020	8.906,53	(510,49)	(5,42%)
Jumlah	32.782,84	5.999,07	139,85%

Data diolah: *Annual Report BNI Syariah*

Tabel menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah pada PT BNI Syariah pada tahun 2016-2020 tidak searah atau mengalami penurunan maupun peningkatan setiap tahunnya. Untuk persen penurunan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan dapat diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{pebiayaan periode berjalan} - \text{pebiayaan periode sebelumnya}}{\text{pebiayaan periode sebelumnya}} \times 100\%$$

Bila hasil perhitungan negatif maka jumlah pembiayaan musyarakah yang disalurkan mengalami penurunan dan bila hasil perhitungan positif maka jumlah pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan. Dari penurunan atau peningkatan pembiayaan musyarakah melalui perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{total peningkatan atau penurunan pembiayaan musyarakah}}{5}$$

$$= \frac{5.999,07}{5}$$

$$= 5.999,07 \text{ (Rp 5.999.000.000.000)}$$

Sedangkan untuk presentasi rata-rata peningkatan pembiayaan musyarakah diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{total persen peningkatan atau penurunan pembiayaan masyarakat}}{5}$$

$$= \frac{139,85}{5}$$

$$= 27,97\%$$

Rata-rata peningkatan atau penurunan pembiayaan musyarakah adalah Rp 5.999.000.000.000,-,- atau 27,97% pada tahun 2016-2020.

Faktor Penghambat Pembiayaan Musyarakah pada PT BNI Syariah

Ketika nasabah *musyarakah* tidak melakukan pembayaran angsuran plus margin maka BI menganggap bahwa nasabah tersebut masuk dalam kategori kredit macet dan langsung di lakukan penyitaan, sedangkan ketika nasabah *murabaha* tidak melakukan pembayaran angsuran plus margin maka BI belum menyatakan nasabah tersebut masuk dalam kategori kredit macet, melainkan termasuk dalam kategori nasabah yang diberikan perhatian khusus.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan dan analisa maka dapat di simpulkan, bahwa perkembangan pembiayaan Musyarakah pada PT BNI Syariah selama beberapa periode mengalami perkembangan fluktuatif. Dengan rata-rata peningkatan atau penurunan pembiayaan musyarakah adalah Rp 5.999.000.000.000,-,- atau 27,97% pada tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembiayaan musyarakah mengalami perkembangan yang signifikan.

Ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan pembiayaan musyarakah pada PT BNI Syariah adalah Perbedaan kebijakan bank BI terhadap nasabah pembiayaan musyarakah dengan nasabah pembiayaan murabahah, dimana Ketika nasabah musyarakah tidak melakukan pembayaran angsuran plus margin maka BI menganggap bahwa nasabah tersebut masuk dalam kategori kredit macet dan langsung di lakukan penyitaan, sedangkan ketika nasabah murabahah tidak melakukan pembayaran angsuran plus margin maka BI belum menyatakan nasabah tersebut masuk dalam kategori kredit macet, melainkan termasuk dalam kategori nasabah yang diberikan perhatian khusus. Dan Pembiayaan musyarakah berisiko lebih tinggi di bandingkan dengan pembiayaan lain.

Daftar Pustaka

- Ali, & Zainuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, & Syafi'i, M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, & Suharsini. (1993). *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Chaundhry, & Muhammad, S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam*. Kencana.
- J, M., & Lexi. (2002). *Methodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawalo Pers.
- Maskanul, H., & Cecep. (2009). *Belajar Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Muslehuddin, & Muhammad. (2004). *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Citra.

Surakhmad, & Winarno. (1998). *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik, Ed VIII*. Bandung: Tarsito.

Wirnyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yaya, & Rizal. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat.